

PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGELOLAAN PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK DENGAN PENGGUNAAN ALAT
AUTOMATIC ANALYZER KIMIA KLINIK BK 200 BIORASE
ANTARA
RSUD KARDINAH TEGAL
DENGAN
PT. BABAD PRIMASENTOSA



Nomor Pihak Pertama : 451.1/018.c / 2022
Nomor Pihak Kedua : KPS.012.KSO.V.2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Mei** tahun **Dua ribu dua puluh dua (23 - 05 - 2022)** yang bertanda tangan dibawah ini:

1. drg. Agus Dwi Sulistyantono, MM : Direktur RSUD Kardinah Kota Tegal, berkedudukan di Jalan KS. Tubun Nomor 4 Tegal, yang diangkat berdasarkan berdasarkan Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 821.2/075.K/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUD Kardinah Kota Tegal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Eko Purwanto : Kepala Cabang PT Babad Primassentosa Cabang Pemalang, yang berkedudukan di Jalan RE Martadinata nomor 27 Pemalang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Babad Primassentosa selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Pihak I 	Pihak II 
--	---

peminjaman alat tersebut akan tetap menjadi milik PIHAK KEDUA tanpa pengecualian;

- b. Mendapatkan pelatihan untuk analisis-analisis mengenai cara kerja alat dan cara penggunaan reagen;
- c. Mendapatkan bantuan tenaga teknis untuk memperbaiki peralatan bila terjadi kerusakan;
- d. Mendapatkan pemeliharaan/perawatan berkala pada alat yang dipinjamkan bila terjadi kerusakan.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU

- a. membeli reagen dari PIHAK KEDUA untuk tes parameter Kimia Klinik. Reagen akan digunakan dengan alat dipinjamkan kepada PIHAK KESATU
- b. menyediakan lokasi dan lingkungan penempatan yang sesuai dengan spesifikasi yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Dalam hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi kewajibannya seperti yang tertuang dalam poin a tersebut di atas, setiap saat PIHAK KEDUA dapat memperpanjang atau memutuskan Perjanjian kerjasama operasional ini sebagai keputusan sepihak tanpa dikenai denda atau biaya apapun. PIHAK KESATU tidak akan menuntut apapun kepada PIHAK KEDUA untuk perpanjangan atau pemutusan Perjanjian kerjasama operasional ini.
- d. tidak diperbolehkan memindahkan alat tersebut tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- e. menjaga alat tersebut tetap dalam keadaan baik, termasuk membersihkan, pemeliharaan berkala oleh operator, menjaga hanya operator yang berhak saja yang menggunakannya dan segera melaporkan kepada PIHAK KEDUA apabila ada kerusakan.

(3) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mengajukan penagihan pembayaran atas pembelian reagen;
- b. Mendapatkan pembayaran atas pembelian reagen oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kesepakatan.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. memberikan pelatihan kepada analisis-analisis dari PIHAK KESATU mengenai cara kerja alat dan cara penggunaan reagen di alat tersebut;
- b. memberikan pelayanan pemeliharaan alat secara berkala dan perbaikan alat di lokasi PIHAK KESATU tanpa biaya apapun. Jumlah kunjungan dan syarat-syarat pemeliharaan berkala sepenuhnya akan ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Apabila Ada kerusakan alat , noaka maximal 2x24 jam PIHAK KEDUA sudah memperbaiki alat tersebut;
- d. Apabila ada kerusakan lebih dari 2 minggu maka PIHAK KEDUA akan memberikan alat backup yang sama.

PIhak I	PIhak II
	

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 2009 Tentang RumahSakit;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Wali Kota Tegal Nomor 445/244/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal Sebagai Unit Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Tentang Pengelolaan Pemeriksaan Kimia Klinik Dengan Menggunakan Alat Automatic Analyzer Kimia Klinik BK 200 Biobase, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memenuhi dan/ atau memperoleh manfaat saling menguntungkan bagi PARA PIHAK dalam rangka Pengelolaan Pemeriksaan Kimia Klinik Dengan Menggunakan Alat Automatic Analyzer Kimia Klinik BK 200 Biobase;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk saling mendukung dan memberi manfaat kepada PARA PIHAK dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud di atas

BAB II
DEFINISI
Pasal 2

- (1) Dalam Perjanjian ini, kecuali konteksnya menentukan lain, kata-kata dan pengertian ini memiliki arti sebagai berikut, Pengelolaan Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik Adalah semua pelayanan yang meliputi Pemeriksaan Pelayanan kimia klinik yang dilakukan Oleh PIHAK KESATU kepada Pasien RSUD Kardinah Kota Tegal selama masa berlaku Perjanjian.

Pihak I 	Pihak II 
--	---

- (2) Pengelolaan Pelayanan Pemeriksaan Kimia Klinik yang dilaksanakan dengan PIHAK KEDUA adalah Pengelolaan Pemeriksaan Kimia Klinik di Laboratorium Poliklinik Induk RSUD Kardinah Kota Tegal dengan menggunakan Alat Automatic Analyzer Kimia Klinik BK 200 Biobase.

BAB III
RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Pasal 3



Ruang Lingkup PKS ini adalah Pengelolaan Pemeriksaan Kimia Klinik dengan menggunakan Alat Automatic Analyzer Kimia Klinik BK 200 Biobase untuk pekerjaan tersebut yang ditempatkan di Laboratorium Poliklinik RSUD Kardinah Kota Tegal.

BAB IV
DASAR-DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL
PASAL 4

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersama-sama menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama operasional ini atas kehendak bersama dan tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan mengerti akan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian kerjasama Pengelolaan Pemeriksaan Kimia Klinik dengan menggunakan Alat Automatic Analyzer Kimia Klinik BK 200 Biobase dimana reagent tersebut disediakan oleh PIHAK KEDUA, yaitu 14 Parameter Pemeriksaan tersering seperti tercantum dalam lampiran dan reagen kimia klinik yang tidak tercantum daftar tersebut dengan merk Biobase secara berkesinambungan.
- (2) PIHAK KESATU akan membeli reagen dari PIHAK KEDUA untuk seluruh tes Pemeriksaan Klinik dengan menggunakan Alat Automatic Analyzer Kimia Klinik BK 200 Biobase dan PIHAK KEDUA menyetujui untuk menjual reagen kepada PIHAK KESATU sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian Sewa Pinjam Alat ini.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
PASAL 5

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- a. Mendapatkan peminjaman alat dari PIHAK KEDUA yaitu 1 (satu) unit Alat Automatic Analyzer Kimia Klinik BK 200 Biobase. Alat tersebut akan ditempatkan di Laboratorium Poliklinik RSUD Kardinah yang beralamat di JL. KS. Tubun No 2 Kota Tegal oleh PIHAK KEDUA. Selama

Pihak I	Pihak II
	

BAB VI
STATUS KEPEMILIKAN ALAT
PASAL 6



- (1) Selama jangka waktu Perjanjian, hak milik atas Alat sepenuhnya dimiliki oleh PIHAK KEDUA dan setelah masa berakhirnya perjanjian ini maka kepemilikan alat tersebut tetap milik PIHAK KEDUA.
- (2) Apabila setelah berakhirnya waktu perjanjian dan kedua belah PIHAK bersedia melanjutkan Perjanjian kerjasama operasional yang baru, maka PIHAK KEDUA bersedia melanjutkan alat tersebut tetap dipakai yang diinginkan oleh PIHAK PERTAMA.

BAB VII
PEMBELIAN REAGENT
PASAL 7

- (1) Sebagai kompensasi atas Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA wajib membeli *Reagent* untuk menunjang penggunaan Alat pada laboratorium ("Reagent").
- (2) Pembelian Reagent sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 (satu) harus dilakukan dengan persetujuan Pejabat Pengadaan yang terkait dan pemesanan disesuaikan dengan kebutuhan Reagent di rumah sakit tidak harus berdasarkan paket pembelian.
- (3) Harga pembelian Reagent adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran). Harga Reagent tersebut sudah termasuk PPN 11%.
- (4) PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan untuk membeli *Reagent* dari pihak lain selain dari PIHAK KEDUA. Dalam hal PIHAK PERTAMA membeli *Reagent* dari pihak lain dan terjadi kerusakan pada Alat, maka segala biaya perbaikan atas Alat menjadi beban PIHAK PERTAMA

BAB VIII
KERUSAKAN ALAT
Pasal 8

- (1) Kerusakan alat menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah :
 - a. Kesalahan bawaan seperti kesalahan dalam design, kerusakan komponen, cacat bawaan dan sejenisnya.
 - b. Kesalahan pada waktu pengiriman dari negara asal sampai tujuan maupun pada waktu pemasangan alat serta perbaikan dan pemeliharaan selama masa kontrak ini.
 - c. Jika terjadi kerusakan pada alat karena point a) dan b) pasal 5 maka seluruh biaya yang diperlukan untuk mengganti spare part alat tersebut

Pihak I	Pihak II
	

akan menjadi tanggungan PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA tidak mengeluarkan biaya.

- d. Apabila terjadi kerusakan maka PIHAK KEDUA secepatnya melakukan perbaikan oleh teknisi dan dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap bulan
- (2) Kerusakan alat yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA :
- a. Kemasukan benda asing seperti benda cair dan sebagainya ke dalam rangkaian alat yang mengakibatkan hubungan pendek (short circuit).
 - b. Benturan, jatuh atau kebakaran.



BAB IX
PENARIKAN ALAT
Pasal 9

PIHAK KEDUA akan mengambil alat objek perjanjian pasal 1 dari PIHAK PERTAMA secara tertulis apabila :

- a. Alat tersebut diatas tidak dipergunakan sebagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu dalam hal ini terhentinya pengambilan reagent selama 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA
- b. Pembelian reagent kimia klinik 14 parameter seperti yang tercantum dalam lampiran oleh PIHAK PERTAMA selain dari PIHAK KEDUA
- c. Dalam hal terjadi seperti yang tercantum dalam pasal 8 ayat (1) dan (2), maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA

BAB X
PEMBAYARAN
PASAL 10

- (1) Surat Tagihan yang diterbitkan dan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU didaftarkan kepada *Delivery Order* (DO) yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) PIHAK KESATU wajib melakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Surat Tagihan diterbitkan dan metode pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA di :
Nama Bank : Bank Jateng
Cabang : Cabang Pemalang
Atas nama : PT. Babad Primasentosa
Nomor rekening : 2-025-01069-1
- (3) PARA PIHAK telah sepakat dan mulakat bahwa apabila dikemudian hari karena satu dan lain hal PIHAK KESATU tidak dapat memenuhi

Pihak I 	Pihak II 
--	---

pembayaran seperti yang telah disepakati bersama, maka PIHAK KESATU wajib melaksanakan kewajiban pembayaran serta PIHAK KEDUA akan mengirimkan Surat Pemberitahuan Penarikan Objek Perjanjian kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA diperbolehkan untuk menarik Objek Perjanjian.

BAB XI
SUPPORT KEPADA PIHAK PERTAMA
PASAL 11



- (1) Pihak Kedua mensupport atas peningkatan mutu, tenaga ahli, dalam hal ini tenaga Analis Kesehatan.
- (2) Pihak kedua akan mensupport Pemantapan Mutu External (PME) Hasil pemeriksaan alat diatas.
- (3) Maintenance Alat dilakukan minimal 1 bulan sekali.
- (4) Kalibrasi eksternal dilakukan minimal 1 tahun sekali

BAB XII
JANGKA WAKTU
Pasal 12

- (1) Perjanjian kerjasama operasional ini berlaku selama 4 (empat) tahun, dihitung sejak tanggal 23-05-2022 (Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh dua) dan akan berakhir pada tanggal 22-05-2027 (Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tujuh).
- (2) Perjanjian kerjasama operasional ini secara otomatis diperpanjang untuk 1 (Satu) tahun sesudah perjanjian berakhir, kecuali ada pemberitahuan tertulis untuk tidak meneruskan perpanjangan perjanjian yang diberikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, sekurang-kurangnya 1 bulan di muka. Setelah masa tersebut, ALAT tetap menjadi milik PIHAK KEDUA.
- (3) Pada saat berakhirnya masa Perjanjian kerjasama operasional ini, PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA untuk memindahkan alat dari PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 1(satu) bulan tanpa penundaan.

BAB XIII
FORCE MAJEURE
Pasal 13

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "Force Majeure") adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebutkan PIHAK yang mengalami tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini, Force Majeure tersebut



Pihak I 	Pihak II 
---	--

meliputi bencana alam banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak), pemberontakan huru – hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.

2. Dalam hal terjadinya peristiwa force majeure, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajiban tidak dapat dituntut PIHAK lainnya, PIHAK yang terkena force majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa force majeure tersebut kepada PIHAK yang secara tertulis paling lambat (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya force majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa force majeure tersebut, PIHAK yang terkena force majeure wajib mengupayakan sebaik – baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa force majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa force majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami force majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh satu PIHAK sebagai akibat terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain.

**BAB XIV
PENUTUP
PASAL 14**

1. Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan perjanjian ini disesuaikan dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Segala bentuk perselisihan yang timbul di antara kedua belah PIHAK sehubungan dengan perjanjian ini atau yang timbul dari perjanjian ini, atau pelanggaran, pemutusan atau keabsahan daripadanya, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 hari setelah salah satu PIHAK menerima pemberitahuan dari PIHAK lainnya mengenai adanya perselisihan atau perbedaan tersebut, akan diselesaikan dengan arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase dalam BANI yang berlaku pada saat pemberitahuan tersebut di atas diterima, dengan penambahan peraturan yang dipakai sebagai berikut :
 - a. Permintaan ke BANI untuk memulai arbitrase dapat diajukan oleh masing-masing pihak;
 - b. Bahasa yang dipakai dalam arbitrase adalah Bahasa Indonesia;
 - c. Tempat arbitrase adalah TEGAL;
 - d. Pengadilan arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbitrator yang bekerja dalam satu grup.

Pihak I 	Pihak II 
---	--

3. Dalam hal terjadi perselisihan atau ketidak konsistenan di antara tambahan peraturan ini dengan peraturan arbitrase BANI, maka tambahan peraturan ini akan mengesampingkan peraturan BANI, tetapi hanya pada tingkat perselisihan atau ketidak konsistenan tersebut.
4. Perjanjian ini dibuat rangkap dua (2) bermeterai cukup, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing PIHAK menyimpan satu perjanjian.


Ditanda tangani oleh kedua belah PIHAK



Dibuat di : Tegal

Pada Tanggal :

PIHAK KEDUA
 PT. Babad PRIMASENTOSA

 EKO PURWANTO
 Kepala Cabang

PIHAK KESATU
 RSUD Kardinah Kota Tegal

 dr. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
 Direktur

PIhak I	PIhak-II
	



Lampiran

HARGA REAGENT KIMIA KLINIK

1. Daftar Reagent Kimia Klinik untuk 14 parameter seperti yang tercantum dibawah ini :

No.	Goods Description	Specification	Qty / Kit	Minimal Test
1	AST	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	1 kit	83
2	ALT	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	1 kit	83
3	TP	R : 20ml x 2	1 kit	132
4	ALB	R : 20ml x 2	1 kit	132
5	TBIL	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	1 kit	83
6	DBIL	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	1 kit	83
7	HDL-C	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	1 kit	80
8	LDL-C	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	1 kit	80
9	CREA	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	1 kit	80
10	TG	R : 20ml x 2	1 kit	132
11	UREA	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	1 kit	80
12	CHO	R : 20ml x 2	1 kit	132
13	GLU	R : 20ml x 2	1 kit	132
14	UA	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	1 kit	83

2. Harga sebagaimana daftar terlampir sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPn) 11% (sebelas persen) harga franko Tegal.

Pihak I 	Pihak II 
---	--

3. Harga Kimia Klinik tersebut 14 parameter tersebut belum termasuk consumable (terlampir daftar harga) yaitu :

- * Sample Cups
- * Control HDL
- * Control LDL

PIHAK KEDUA
PT. Babad Primasentosa



PIHAK KESATU
RSUD Kardinah Kota Tegal




drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Direktur

Pihak I	Pihak II

Lampiran 1
Daftar Harga Reagen BK 200


No.	Cat No.	Goods Description	Specification	Method	Qty / Kit	Harga per Kit	PPN	Total Harga per Kit
1	70210	AST	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	IFCC Recommendation Method	1	632.000	69.520	701.520
2	70211	ALT	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	IFCC Recommendation Method	1	632.000	69.520	701.520
3	70212	TP	R : 20ml x 2	Biuret Method	1	583.000	64.130	647.130
4	70213	ALB	R : 20ml x 2	Bromcresol Green Method	1	583.000	64.130	647.130
5	70282	TBIL	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	Vanadate Oxidation Method	1	704.000	77.440	781.440
6	70284	DBIL	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	Vanadate Oxidation Method	1	704.000	77.440	781.440
7	70203	HDL-C	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Direct Method	1	1.109.000	121.990	1.230.990
8	70204	LDL-C	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Direct Method	1	1.730.000	190.300	1.920.300
9	70227	CREA	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Enzymatic Assay Method	1	1.506.000	165.660	1.671.660
10	70202	TG	R : 20ml x 2	Oxidase Method	1	955.000	105.050	1.060.050
11	70224	UREA	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Urease-Glutamate Dehydrogenase Method	1	653.000	71.830	724.830
12	70201	CHO	R : 20ml x 2	Oxidase Method	1	729.000	80.190	809.190
13	70229	GLU	R : 20ml x 2	Oxidase Method	1	648.000	71.280	719.288
14	70225	UA	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	TBHA Method	1	659.000	72.490	731.490

Pihak I f.	Pihak II 
----------------------	--

Keterangan :


Harga tersebut sudah termasuk PPN 11%

PIHAK KEDUA
PT. Babad Primasentosa





EKO PURWANTO
Kepala Cabang

PIHAK KESATU
RSUD Kardinah Kota Tegal





DRG. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM
Direktur

Pihak I	Pihak II
	

TABEL BIAYA REAGENT AUTOMATIC ANALYZER BK200
BIOBASE

No.	Cat No.	Goods Description	Specification	Method	Minimal Test	Qty / Kit	Harga per Kit	Harga per Test	PPN	Total Harga per Kit
1	70210	AST	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	IFCC Recommendation Method	83	1	632.000	8.452	69.570	701.520
2	70211	ALT	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	IFCC Recommendation Method	83	1	632.000	8.452	69.570	701.520
3	70212	TP	R : 20ml x 2	Biuret Method	132	1	583.000	4.903	64.130	647.130
4	70213	ALB	R : 20ml x 2	Bromocresol Green Method	132	1	583.000	4.903	64.130	647.130
5	70282	TBIL	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	Vanadate Oxidation Method	83	1	704.000	9.415	77.440	781.440
6	70284	DBIL	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	Vanadate Oxidation Method	83	1	704.000	9.415	77.440	781.440
7	70203	HDL-C	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Direct Method	80	1	1.109.000	15.387	121.990	1.230.990
8	70204	LDL-C	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Direct Method	80	1	1.730.000	24.004	190.300	1.920.300
9	70227	CREA	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Enzymatic Assay Method	80	1	1.506.000	20.896	165.660	1.671.660
10	70202	TG	R : 20ml x 2	Oxidase Method	132	1	955.000	8.031	105.050	1.060.050
11	70224	UREA	R1 : 18ml x 1, R2 : 6ml x 1	Urease-Glutamate Dehydrogenase Method	80	1	653.000	9.060	71.830	724.830
12	70201	CHO	R : 20ml x 2	Oxidase Method	132	1	729.000	6.130	80.190	809.190
13	70229	GLU	R : 20ml x 2	Oxidase Method	132	1	648.000	5.449	71.280	719.280
14	70225	UA	R1 : 20ml x 1, R2 : 5ml x 1	TBHA Method	83	1	659.000	8.813	72.490	731.490

Tabel Biaya Reagent ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dengan Nomor Pihak Pertama : _____ dan Nomor Pihak Kedua : _____




Lampiran 2

**PERHITUNGAN INVESTASI ALAT AUTOMATIC ANALYZER BK200
BIOBASE**

Harga Alat (Sudah termasuk 1 Perangkat Computer dan 1 unit UPS dan RO)	150.000.000
LIS	60.000.000
Maintenance Selama 4 tahun (48 bulan) 20% dari harga alat	120.000.000
TOTAL INVESTASI	330.000.000
Nilai Investasi Per Bulan	6.875.000
Target Pembelian Per Bulan	27.500.000
	34.375.000
Jumlah untuk 1 (satu) tahun	
> Pengembalian Investasi Alat*	82.500.000
> Pembelian Reagent	330.000.000
	412.500.000
Jumlah dalam 4 (empat) Tahun	
> Pengembalian Investasi Alat	330.000.000
> Pembelian Reagent	1.320.000.000
	1.650.000.000

Keterangan :

- Nilai investasi diatas sudah termasuk spare part, maintenance selama KSO 4 tahun, alat back up apabila alat tidak dapat diperbaiki dalam waktu (1 minggu)

Pihak Pertama,
RSUD KARDINAH KOTA TEGAL

drg. Agus Sulistyantono, MM
Direktur

Pihak Kedua,
PT. BABAR PRIMA TOS

Eko Purwanto
Kepala Cabang

Pihak I	Phak II
